



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa Sagu di Maluku sebagai potensi, berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku yang adil, tertib dan damai;
- b. bahwa Sagu di Maluku merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi sekaligus sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, kerusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan;

- c. bahwa pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sagu di Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan ekosistem serta bahan bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sagu adalah pohon sagu dan makanan sagu;
6. Pohon Sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengatur tata air dan ekosistem, dimana tepungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, serta pelepah, kulit batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan, dan bahan bakar;
7. Makanan Sagu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku tepung sagu;
8. Kawasan Hutan Sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan/atau hutan sagu;

9. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum (adat) secara turun temurun;
10. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu;
11. Empulur Sagu adalah bagian dalam dari batang sagu;
12. Pati Sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat;
13. Tepung Sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan;
14. Pengelolaan Sagu adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu;
15. Pelestarian Sagu adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya;
16. Badan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu yang selanjutnya disingkat BPPS adalah lembaga interdisipliner yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian sagu;
17. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas-batas yurisdiksi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta pemerintahan di Provinsi Maluku yang dikenal dengan nama Negeri atau yang disebut dengan nama lain;
18. Kewang adalah petugas pengawas yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Negeri guna mengawasi wilayah darat dan laut dari ancaman kerusakan yang datangnya dari dalam maupun luar wilayah petuanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu dilaksanakan berlandaskan asas kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan, partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan dan pelestarian Sagu bertujuan mewujudkan:

- a. Konservasi sumberdaya hutan sagu;
- b. Menjaga keseimbangan ekosistem;
- c. Keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat;
- d. Ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat;
- e. Ketersediaan bahan baku bio energi;

- f. Usaha kultivasi bagi kepentingan masa depan kehidupan masyarakat;
- g. Kesejahteraan dan eksistensi masyarakat (adat) Maluku;
- h. Objek pendidikan, penelitian dan pariwisata.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

Pasal 4

- (1) Sagu merupakan sumberdaya alam potensial yang memiliki manfaat ganda dan berguna bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku, sehingga harus dikelola dan dilestarikan.
- (2) Pengelolaan dan pelestarian sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sagu.

Pasal 5

Pengelolaan dan pelestarian Sagu merupakan satu kesatuan kegiatan, meliputi:

- a. Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian potensi tanaman dan hutan sagu;
- b. Penanaman lahan potensial yang dapat menjadi kebun dan/atau hutan sagu;
- c. Pemanfaatan tepung sagu sebagai sumber bahan pangan karakteristik Maluku, bahan baku industri dan bahan bio energi;
- d. Pengelolaan makanan berbahan dasar sagu sebagai makanan khas Maluku.

Pasal 6

- (1) Hutan dan/atau kebun sagu dapat dikelola sebagai objek pendidikan, penelitian dan/atau objek wisata.
- (2) Pengelolaan kawasan hutan dan/atau kebun sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan fungsi dan kelestariannya.
- (3) Pati dan/atau tepung Sagu dapat diolah menjadi bahan makanan pokok masyarakat, kuliner khas daerah dan bahan baku industri.
- (4) Setiap acara resmi pemerintahan dan kemasyarakatan wajib menggunakan bahan makanan yang terbuat dari pati dan/atau tepung sagu.

Pasal 7

Pengaturan pengelolaan dan pelestarian sagu sesuai karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk mengelola dan melestarikan sagu.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan dan pelestarian Sagu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum berkewajiban mengelola dan melestarikan sagu, termasuk di dalamnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan dan/atau kebun sagu serta ketersediaan makanan sagu.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sagu, wajib mengembangkan dan melestarikan Sagu.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota masyarakat dan/atau badan hukum mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengelolaan dan pelestarian Sagu.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Menyediakan informasi yang dapat diakses secara luas.

BAB V
PERAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pelestarian sagu yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, dilakukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati, melindungi, mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian Sagu.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis atau lembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi kepada instansi atau lembaga yang berwenang.
- (3) Pengawasan dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh Kewang atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
- (4) Pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis dan penegakan hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu (BPPS).

- (2) Keanggotaan BPPS, terdiri dari para peneliti dan/atau akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.
- (3) BPPS mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Melakukan pengkajian dan penelitian;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sagu;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah;
 - e. Membuat rekomendasi terkait pemanfaatan areal hutan dan/atau kebun sagu.
- (4) BPPS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dilarang melakukan penebangan, perusakan dan/atau pembakaran dengan tujuan merusak dan/atau memusnahkan tumbuhan dan tanaman sagu pada hutan dan/atau kebun sagu.
- (2) Dilarang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu untuk kepentingan lain, kecuali atas rekomendasi BPPS dan Instansi Teknis.
- (3) Dilarang melakukan tindakan apapun yang menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu.

Pasal 16

Setiap kegiatan yang berakibat perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau kebun sagu, harus mendapat ijin Pemerintah Daerah atas dasar rekomendasi dari BPPS.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana di bidang pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana pada Pasal 17, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka, dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/ atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi; dan
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana pada ayat (2), disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada pihak Kejaksaan.

BAB IX SANGSI PIDANA Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), diancam dengan pidana kurungan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan setinggi-tingginya 12 (duabelas) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 20

Selain sangsi pidana sebagaimana pada Pasal 19 di atas, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengenakan sanksi hukum adat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat setempat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian sagu serta kelembagaannya, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

I. UMUM

Pohon Sagu merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alamiah dan membentuk hutan Sagu di hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku. Tumbuhan Sagu yang membentuk hutan Sagu perlu dikelola dan dilestarikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat kepulauan Maluku yang adil, tertib dan damai. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat kepulauan Maluku. Tumbuhan dan/atau tanaman sagu dalam hutan dan/atau kebun sagu dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan.

Di Maluku, pohon sagu dapat tumbuh pada kondisi hidrologi berupa, (1) kondisi rawa pantai (*brackish water*) yang bercampur dengan nipah dan tumbuhan payau lain; (2) kondisi rawa air tanah, baik secara murni maupun bercampur dengan tumbuhan rawa, dengan penggenangan tetap maupun penggenangan sementara; (3) kondisi pesisir pantai berpasir yang dipengaruhi oleh keadaan pasang surut; dan (4) kondisi yang tidak tergenang tetapi mempunyai kandungan air tanah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian pohon sagu didasarkan pada karakteristik tumbuhan dan keistimewaan sagu yaitu (1) tumbuhan sagu dapat tumbuh dan berkembang pada tempat tumbuh dimana tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh; (2) waktu panen tidak ditentukan oleh keadaan cuaca; (3) tidak ada kegiatan penanaman ulang pada areal sagu; (4) keterlambatan panen tidak memberikan resiko yang berarti; (5) populasi sagu yang luas akan berdampak pada stabilitas iklim mikro; (6) populasi sagu dapat mengendalikan pencemaran sebagai akibat limbah pabrik, sampah kota dan dapat membersihkan air buangan; (7) dapat mencegah dan mengendalikan erosi serta (8) dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Pohon Sagu dapat berfungsi sebagai tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan, sehingga menjadi komoditi utama dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Maluku. Pohon Sagu maupun makanan dengan bahan dasar Sagu, perlu dikembangkan dan dilestarikan di Maluku bagi kepentingan ketahanan pangan (*food security*), pendidikan, penelitian maupun pariwisata.

Upaya pengelolaan dan pelestarian Sagu hendaknya dilakukan melalui penetapannya dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini penting, karena Sagu (baik pohon sagu maupun makanan sagu) semakin terabaikan dan tidak menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupun pariwisata di Provinsi Kepulauan Maluku. Terabaikannya Sagu disebabkan karena, berubahnya pola dan konsumsi makan masyarakat, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, kerusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan dan pelestarian Sagu melalui pengaturannya dalam Perda, dapat menjadi landasan yuridis bagi upaya mengelola dan melestarikan sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan asas manfaat, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi semua kepentingan secara optimal, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian Sagu di Maluku.

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Butir a : Cukup Jelas.

Butir b : Yang dimaksud dengan “menjaga keseimbangan ekosistem” adalah fungsi dari tanaman sagu yang memiliki kemampuan menyerap gas-gas penyebab polusi udara terutama Carbon (CO₂ dan CO).

Butir c s/d Butir h : Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan manfaat ganda dari sagu adalah :

- a. Daun Sagu digunakan sebagai atap rumah atau dinding rumah;
- b. Tulang daun (gaba-gaba) dapat digunakan untuk dinding rumah dan plafon rumah;
- c. Kulit batang digunakan sebagai bahan bakar, briket arang dan bahan bangunan;
- d. Kulit pelepah atau tulang daun dapat dianyam menjadi kajang untuk plafon rumah;

- e. Empulur diolah untuk menghasilkan tepung sagu yang dapat menjadi bahan baku pangan, bahan baku industri serta bahan baku energi;
- f. Empulur yang tidak diolah dapat menjadi media tempat hidup ulat sagu yang dapat dijadikan bahan makanan maupun pakan ternak;
- g. Limbah olahan empulur yang dicampur dengan kotoran ayam, dapat digunakan sebagai media tanam bibit cengkeh dan kakao;
- h. Limbah olahan empulur digunakan untuk makanan ternak dan hard board serta pupuk organik;
- i. Tepung sagu dalam bentuk sel tunggal protein digunakan untuk makanan ternak.

Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau anggota warga masyarakat. Yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah badan hukum publik dan badan hukum privat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berhak melakukan usaha pengelolaan dan pelestarian sagu.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.

Pasal 12		
Ayat (2)	:	yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan dan pelestarian sagu
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.
Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17	:	Cukup Jelas.
Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19	:	Cukup Jelas.
Pasal 20	:	Cukup Jelas.
Pasal 21	:	Cukup Jelas.
Pasal 22	:	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR